



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat- alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Desa Panyakalan Kecamatan Kubung pada hari minggu, tanggal 10 Februari 1991, tercatat pada KUA Kecamatan Kubung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 309/9/1991 tanggal 19 Februari 1991;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Dinas Pemohon di Murni, Kota Jambi selama lebih kurang 7 bulan, kemudian pindah dan

Putusan Nomor: 221/Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 1 dari 13 hal.



bertempat kediaman bersama di rumah Dinas Kakak Termohon di Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu lebih kurang 6 tahun lamanya dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Kasang Pudak sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas hingga sekarang dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK I, umur 20 tahun
 - b. ANAK II, umur 14 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun-rukun saja, namun sejak 1997 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebabnya adalah:
- a. Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon karena Termohon merasa uang yang diberikan untuk kebutuhan sehari-hari oleh Pemohon tidak mencukupi;
 - b. Termohon selalu berkata kasar dan tidak menghargai Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - c. Termohon pada akhir-akhir ini tidak mau menyediakan makan dan minum Pemohon untuk hari-hari;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lebih kurang 1 tahun pisah ranjang, namun masih tinggal satu rumah;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sulit untuk bersatu lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai



berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali, serta memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator bernama Drs. Jaharuddin dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 Oktober 2011 ternyata tidak berhasil serta Majelis Hakim telah memperingatkan sekaligus memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengurus surat keterangan dari atasan namun ternyata dalam persidangan Termohon menyatakan sudah tidak sanggup mengurus surat keterangan tersebut dan sanggup menanggung segala risikonya kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah dinas kakak kemudian mengontrak rumah selama 10 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor: 221/Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 3 dari 13 hal.



pertengkaran kemudian mengenai alasan pertengkaran yang dikemukakan Pemohon adalah benar Termohon pernah marah karena masalah keuangan dan tidak memberi makan kepada Pemohon karena ia pulang ke rumah orangtuanya dan tidak benar jika Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 1 tahun hingga sekarang dan dalam satu bulan terakhir Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Payakumbuh dan tinggal di rumah hanya untuk mengikuti persidangan saja;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon menuntut nafkah 2 orang anak karena masih memerlukan biaya pendidikan dan belum dewasa yaitu ANAK I dan ANAK II setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil dalam surat permohonannya dan menyatakan sanggup memberi nafkah 2 orang anak setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa serta menyatakan bahwa dahulu Pemohon bekerja sebagai kontraktor bangunan namun sekarang Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan membenarkan jika Pemohon sekarang tidak memiliki pekerjaan yang tetap;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubang Kabupaten Solok, Nomor: 309/9/1991 Tanggal 19 Februari 1991, yang telah dimeterai dan



dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor: 474.4/204/PELUM/2009 tanggal 09 Januari 2009 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Jambi. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena berteman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun saja, namun sejak tahun 1997 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon statusnya masih tinggal serumah namun telah pisah ranjang 1 tahun hingga sekarang dan akhir-akhir ini Pemohon sering berada di rumah orang tuanya di Payakumbuh;
- Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi namun sudah tidak layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Putusan Nomor: 221/Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (konsultan Pengawas bangunan), tempat kediaman di Kota Jambi. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena berteman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun saja, namun sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah kepada Pemohon, Pemohon tidak memiliki pekerjaan yang tetap, dan Pemohon sering pulang kampung hingga 1 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon statusnya masih tinggal serumah namun telah pisah ranjang 1 tahun hingga sekarang;
- Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi namun sudah tidak layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator bernama Drs. Jaharuddin namun mediasi tersebut ternyata gagal. Oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperingatkan dan memberikan kesempatan kepada Termohon sebagai PNS untuk mengurus surat keterangan dari atasan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, namun ternyata Termohon menyatakan di persidangan sudah tidak sanggup mengurus surat keterangan tersebut dan sanggup menanggung segala risikonya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan didukung keterangan para saksi, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa sebagai alasan permohonan Pemohon

Putusan Nomor: 221/Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 7 dari 13 hal.



untuk bercerai dengan Termohon, Pemohon mendalilkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun-rukun saja, namun sejak 1997 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon karena Termohon merasa uang yang diberikan untuk kebutuhan sehari-hari oleh Pemohon tidak mencukupi, Termohon selalu berkata kasar dan tidak menghargai Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, dan Termohon pada akhir-akhir ini tidak mau menyediakan makan dan minum Pemohon untuk hari-hari. Pemohon dan Termohon sudah lebih kurang 1 tahun pisah ranjang, namun masih tinggal satu ruma. Dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sulit untuk bersatu lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah ranjang selama 1 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah memberikan pengakuan atas kebenaran dalil yang diajukan oleh Pemohon terutama mengenai telah terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering berselisih dan bertengkar serta telah berpisah ranjang selama 1 tahun hingga sekarang, yang mana pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun demikian karena alasan Pemohon tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran, maka perlu didengar keterangan para saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3



Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselesihan dan pertengkaran dan telah berpisah ranjang selama 1 tahun hingga sekarang, selama itu mereka tidak berkomunikasi lagi dengan baik, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 1 tahun hingga sekarang dan selama itu mereka tidak berkomunikasi lagi dengan baik.
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

Putusan Nomor: 221/Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 9 dari 13 hal.



لا ضرر ولا ضرر

Artinya; “Tidak boleh ada kemadharatan dan tidak boleh membuat suatu madharat.”

Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan, dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i yaitu surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا للطلاق فان لله سميع عليم

Artinya, “Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban lisannya juga mengajukan tuntutan berupa nafkah anak;

Menimbang, bahwa walaupun tuntutan tersebut diajukan dalam format yang sederhana, namun ternyata mengandung maksud sebagai gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya gugat rekonvensi yang diajukan Termohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg,



dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam uraian rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi adalah dianggap termasuk pula dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup untuk membayar nafkah 2 orang setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, dan hal demikian sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhadzab Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim sebagai berikut: _

وتجب على الاب نفقة للولد

Artinya: seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada anak dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, oleh karena itu pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi harus memenuhi standar minimum dan kepatutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi maka pembayaran nafkah anak oleh Tergugat Rekonvensi sepatutnya dilakukan melalui

Putusan Nomor: 221/Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 11 dari 13 hal.



Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar 2 nafkah bernama ANAK I dan ANAK II setiap bulan minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II setiap bulan minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Ahsan Dawi, SH., S.HI., M.SI dan Alamsyah, S.HI., SH., MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Khoiriyah sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Ttd

Dra. Hj. Ida Zulfatria,
SH., MH

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Ahsan Dawi, SH., S.HI.,
M.SI

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Alamsyah, S.HI., SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Dra. Khoiriyah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah				Rp 451.000,-
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)				

Putusan Nomor: 221/Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 13 dari 13 hal.